



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34; Faksimile 333531
Email : politeknik@polije.ac.id; Laman: www.polije.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 8379/PL17/PP/2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASA PANDEMI
SEMESTER GANJIL 2021/2022
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Yth. 1. Wakil Direktur
2. Ketua Jurusan
3. Koordinator AUK
4. Sub Koordinator Akademik
Politeknik Negeri Jember

Dalam rangka Pelaksanaan Pembelajaran dalam Masa Pandemi *Corona Virus Desease* (Covid-19), maka perlu kami sampaikan beberapa hal yang mengatur pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2021/2022 di Politeknik Negeri Jember:

1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.
2. Semua entitas pendidikan Politeknik Negeri Jember baik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan diharapkan sudah mendapatkan **vaksinasi minimal dosis pertama** pada saat proses pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2021/2022 dimulai pada tanggal 6 September 2021.
3. Pelaksanaan Daftar Ulang:
 - a) Daftar ulang mahasiswa semester ganjil tahun akademik 2021/2022 semua jenjang dan angkatan dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus sd. 3 September 2021.
 - b) Mahasiswa yang pernah cuti atau tidak aktif pada semester genap tahun akademik 2020/2021 harus mengajukan permohonan aktivasi untuk dapat melakukan daftar ulang.
 - c) Jika karena satu dan lain hal mahasiswa akan mengambil cuti akademik pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 maka permohonan cuti harus diajukan paling lambat pada tanggal 17 September 2021.
 - d) Dengan mempertimbangkan situasi pandemi maka batas penyelesaian studi mahasiswa tingkat akhir semester genap tahun akademik 2020/2021 **diberikan toleransi paling lambat 31 Oktober 2021**, sehingga per tanggal 1 November 2021 mahasiswa yang belum dinyatakan lulus ujian tugas akhir diwajibkan untuk melaksanakan daftar ulang dengan besaran 50% UKT untuk jenjang diploma dan sarjana terapan serta 100% UKT untuk program alih jenjang dan magister terapan sampai dengan tanggal 12 November 2021.

- e) Mahasiswa yang tidak melakukan proses daftar ulang sesuai tanggal yang ditetapkan akan dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif dan tidak berhak mendapat layanan administrasi dan pembelajaran.
 - f) Mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang 2 (dua) kali berturut-turut akan dianggap mengundurkan diri dan akan dikeluarkan dari pangkalan data perguruan tinggi.
4. Pembelajaran dalam bentuk teori termasuk evaluasi pembelajarannya dilaksanakan dilaksanakan secara daring.
5. Pembelajaran dalam bentuk praktik dilaksanakan dengan pendekatan/model:
- a) Pembelajaran praktik yang dapat disimulasikan/dilaksanakan dengan penugasan yang relevan dilaksanakan secara daring.
 - b) Pembelajaran praktik yang direncanakan akan dilaksanakan secara luring dapat dilaksanakan setelah situasinya memungkinkan dan mendapat rekomendasi Satgas covid-19 kabupaten Jember dengan menerapkan protokol kesehatan.
 - c) Mahasiswa/orang tua/wali dari mahasiswa yang akan mengikuti praktik harus menyetujui keikutsertaannya.
 - d) Mahasiswa yang karena pandemi tidak bisa hadir/tidak mendapat persetujuan maka wajib mengikuti pembelajaran praktik secara daring melalui rekaman kegiatan praktik dan atau bentuk lainnya.
6. Pelaksanaan Tugas Akhir (TA)
- 1. Kegiatan seminar proposal dilaksanakan secara daring.
 - 2. Semua tahapan kegiatan TA yang karena pertimbangan tertentu dilaksanakan secara luring didalam kampus wajib menerapkan protokol kesehatan.
 - 3. Dalam hal pelaksanaan TA diharuskan mengambil dan atau menganalisis data di instansi lain maka harus dilaksanakan secara selektif dan wajib menerapkan protokol kesehatan.
 - 4. Jika karena suatu hal suatu topik TA tidak memungkinkan dilaksanakan karena wabah pandemi covid-19 maka TA dapat digantikan dengan beberapa alternatif bentuk pembelajaran lainnya misalnya merangkum dan menganalisis portofolio hasil praktik untuk topik tertentu, terlibat dalam pengembangan alat/aplikasi yang terkait dengan penanganan covid-19, merekognisi kejuaran ilmiah dan atau bentuk lainnya sesuai karakteristik program studi.
 - 5. Dengan mempertimbangkan resiko penyebaran covid-19, pelaksanaan pembimbingan TA, pengujian dan revisi direkomendasikan dilakukan secara daring menggunakan berbagai media yang paling memungkinkan.
7. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
- 1. Pelaksanaan PKL selama masa pandemi dapat dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PKL industri dilaksanakan sesuai jadwal, metode (daring/luring), dan durasi yang disepakati dengan industri. **Termasuk dikategorikan PKL industri adalah kegiatan magang bersertifikat BUMN.**
 - b. Apabila tidak mendapatkan lokasi PKL industri sesuai pedoman PKL maka dapat direlaksasi dalam beberapa bentuk:
 - i. PKL berbasis zonasi, mahasiswa dapat mengusulkan industri / UMKM disekitar wilayahnya yang dalam zona (kabupaten) sebagai lokasi PKL industri. Jika dalam zona hanya terdapat mahasiswa kurang dari 3 orang maka dapat dibentuk kelompok tersendiri.

- ii. PKL di TeFa, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan produksi di *teaching factory/ teaching industry* dalam kampus.
 - iii. Penugasan bentuk lainnya dapat berupa keikutsertaan dalam program penanganan covid-19, keterlibatan dalam pengabdian kepada masyarakat, dan atau penugasan lainnya yang setara dan relevan.
2. Beban kegiatan PKL 20 (dua puluh) sks dilaksanakan dalam kurun 1 (satu) semester / 4-6 (empat-enam) bulan. **Jika durasi PKL kurang dari 4 (empat) bulan** maka diatur ketentuan sebagai berikut:
- a. Durasi PKL industri lebih dari sama dengan 3 (tiga) bulan kurang dari 4(empat) bulan maka dapat diberikan tugas tambahan secara daring dari instansi ataupun dosen pembimbing.
 - b. Durasi PKL industri lebih dari sama dengan 2 (dua) bulan kurang dari 3 (tiga) dapat diberikan tugas tambahan secara daring dari instansi ataupun dosen pembimbing atau dapat melaksanakan PKL tematik kewirausahaan.
 - c. Durasi PKL industri kurang dari 2 (dua) bulan wajib melaksanakan PKL tematik kewirausahaan sebagai kegiatan tambahan.
 - d. Durasi PKL tematik kewirausahaan dihitung untuk memenuhi total pengalaman belajar minimal 4 (empat) bulan yang pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah PKL Industri.
3. Mahasiswa yang akan mengikuti PKL industri secara luring baik dalam zona maupun luar zona wajib mendapatkan surat persetujuan orang tua/wali.
4. Kegiatan survei lokasi dan pembekalan PKL dilaksanakan secara daring.
5. Supervisi PKL industri dengan durasi minimal 4 (empat) bulan dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali secara daring.
6. Khusus lokasi PKL area Jember, Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi kegiatan survei dan supervisi dapat dilakukan secara luring dengan tetap memperhatikan situasi pandemi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
7. Kegiatan pembimbingan laporan atau pengujian (khusus bagi program sarjana terapan) dilakukan secara daring.
8. Semua rangkaian kegiatan PKL dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan.
9. Pelaporan nilai PKL kedalam SIM-akademik paling lambat minggu pertama pembelajaran semester genap tahun akademik 2021/2022.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diinformasikan kepada semua pemangku kepentingan dan dilaksanakan.

Jember, 27 Juli 2021
Direktur,

Saiful Anwar, S.Tp, MP
NIP. 196912251997021005